

ABSTRAK

Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, penggerak roda perekonomian, pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dapat menghasilkan devisa Negara. Tidak adanya sebuah penjelasan terkait penjualan eceran apakah termasuk dalam kategori niaga umum (*wholesale*) dan niaga umum terbatas (*trading*) masih menjadi kaburnya sebuah penjualan eceran. Hal ini yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa permasalahan yang akan diangkat tentang bagaimana aspek hukum pengangkutan dan penjualan bensin eceran dan apa akibat terhadap penyimpangan pada pengangkutan dan penjualan bensin eceran, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Dalam menjelaskan terkait minyak bumi dan juga pengangkutan, penjualan penelitian mempunyai dua sub-bab dalam pembahasan di bab II diantaranya tinjauan pustaka dan tinjauan hukum tentang pengangkutan dan penjualan minyak bumi dan sub-bab kedua tinjauan hukum tentang kegiatan usaha bahan bakar minyak.

Berdasarkan hasil penelitian bahawsanya terkait penjualan bahan bakar minyak eceran tanpa izin usaha pengangkutan dan perniagaan dapat dikenakan sanksi pidana dalam pasal 53 dan pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal melakukan penjualan bahan bakar minyak eceran para penjual tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dalam Perpu no 8 tahun 1962 dan Undang-Undang Perdagangan dikarenakan subsidi bahan bakar minyak tidak termasuk dalam barang pengawasan. Bagi pihak SPBU tidak diperbolehkan melayani pembelian menggunakan jirigen hal itu diatur dalam Surat Ederan KMESDM Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

Kata kunci: Pengangkutan BBM-BBM Eceran-BBM Bersubsidi

ABSTRACT

Fuel Oil (BBM) has an important role in providing industrial raw materials, driving the wheels of the economy, meeting people's needs and can generate foreign exchange. The absence of an explanation regarding retail sales is included in the general trading category (wholesale) and limited general trading (trading) is still a blur of a retail sale. This is what will be examined in this study by using several issues that will be raised about the legal aspects of the transportation and sale of retail gasoline and what are the consequences of irregularities in the transportation and sale of retail gasoline, using normative legal research methods and statutory approaches. In explaining related to petroleum and also transportation, sales research has two sub-chapters in the discussion in chapter II including a literature review and legal review on the transportation and sale of petroleum and the second sub-chapter legal review on fuel oil business activities.

Based on the results of the research, it is related to the retail sale of fuel oil without a business permit for transportation and trading, which can be subject to criminal sanctions in Article 53 and Article 55 letter (b) of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. In the case of conducting retail sales of fuel oil, these sellers cannot be subject to sanctions in Perpu No. 8 of 1962 and the Trade Law because fuel subsidies are not included in control goods. Gas stations are not allowed to serve purchases using jerry cans, this is regulated in the Ministry of Energy and Mineral Resources Circular Letter Number 14.E/HK.03/DJM/2021 concerning Provisions for Distribution of Fuel Oil through Distributors.

Keywords: Fuel Transportation-Retail Fuel-Subsidized Fuel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI INDONESIA.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka dan Tinjauan Hukum Tentang Keberadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	13
2.1.1 Pengertian Minyak Bumi.....	13
2.1.2 Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi	21
2.1.3 Harga Jual BBM Eceran.....	27
2.2 Tinjauan Hukum dan Tinjauan Pustaka Tentang Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak	29

2.2.1 Pengaturan Kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) ..	29
2.2.2 Pengaturan Kegiatan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)	33
2.2.3 Pengaturan Kegiatan Penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) .	36
2.3 Tindak Pidana	38
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	38
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	39
BAB III ASPEK HUKUM PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN	
BAKAR MINYAK ECERAN	41
3.1 Aspek Hukum Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)	
Eceran	41
3.2 Apa Akibat Hukum Terhadap Penyimpangan Pada Pengangkutan dan	
Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran	48
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57